

PRAKTIK MEDIASI MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Abdurrohim

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
abdurrohim@stishid.ac.id

Pajrin B

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
Pajrinbasri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini diangkat karena melihat banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan. Lembaga Pengadilan Agama sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam mengurangi tingkat perceraian melalui jalur litigasi yang disebut mediasi. Para pihak hakim mediator yang telah ditunjuk hakim ketua membantu proses perdamaian melalui jalur mediasi antara suami istri yang hendak bercerai. Dengan harapan terjadinya mediasi keseluruhan sehingga dapat menekan angka perceraian di Kota Balikpapan. Dari ketiga responden mengatakan bahwa praktik mediasi mendamaikan perkara perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Balikpapan sudah sesuai dengan amanat PERMA No. 1 tahun 2018 tentang wajibnya setiap perkara melakukan mediasi sebelum masuk ke tahap persidangan. Juga dikatakan telah menganut asas-asas hukum Islam tentang perdamaian itu lebih baik. Selanjutnya didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Kuantitas dan kualitas hakim mediator di Pengadilan Agama Balikpapan sangat berpengaruh pada tingkat kemaksimalan praktik mediasi mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan. Perkara halal yang paling di benci Allah swt sebagaimana sabda Rasulullah saw adalah talak. Perkara talak ataupun cerai ini haruslah diselesaikan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Syari'at.

Keywords: *Praktik, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Balikpapan*

A. Pendahuluan

Jumlah perceraian mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari jumlah kasus gugatan yang dipersidangkan di Pengadilan. Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Balikpapan di tahun ini saja sudah mencapai angka 3.000 kasus ungkap salah satu pegawai bagian panitera.¹ Kasus dominan yang ditangani merupakan kasus perceraian. Tingginya angka perceraian di kota minyak dapat dilihat dari data penyebab perceraian tahun 2016 sebanyak 1.594 kasus, tahun 2017 sebanyak 1.425 kasus, tahun 2018 sebanyak 1.594 kasus. Dalam hal ini hakim memiliki wewenang mengatasi masalah keadilan.

Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak

¹ Balikpapan.pos Procal.co, "BANYAK JANDA...!!Sehari, Terjadi Empat Perceraian," Kamis, 14 Februari 2019 10:46, n.d., <https://m.balikpapan.prokal.co/read/news/242890-sehari-terjadi-empat-perceraian.html>.

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan. Pengertian berbeda tentang mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak yang netral. Berbeda lagi tentang pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu mediator.²

Para fuqaha (ulama ahli fiqih) berkata: Jika terjadi persengketaan diantara suami istri, maka damaikanlah oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat *zalim* dari kedunya dari perbuatan *zalim*. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembuk dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau perdamaian.³ Patut diyakini bahwasanya mendamaikan bukanlah sesuatu yang mudah pada perkara Pengadilan, terlebih apabila masing-masing saling mengedepankan egonya. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan proses mediasi terhambat. Mulai dari faktor ego kedua pihak yang berperkara, kurangnya kesadaran akan hukum, kurangnya pengetahuan tentang mediasi dan kurang aktifnya para mediator guna mendamaikan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai. Termasuk juga kurang tersedianya pihak yang dapat membantu proses mediasi, baik itu dari hakim mediator ataupun mediator non hakim.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang diteliti.⁴ Melalui interaksi selama beberapa bulan guna mempelajari tentang mereka. Yaitu peneliti melaksanakan penelitian secara langsung tentang praktik mediasi dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci,

² Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Cetakan I. (Sleman: CV.Budi Utama, 2018). 5.

³ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, trans. Abdul Ghoffar, Cet Ke VI. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008). 302.

⁴ Imam Mohtar, *Hubungan Antara Motivasi Kerja Dan Pengalaman Kerja Dengan Kinerja Guru Madrasah*, Cetakan I. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). 9.

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif.⁵

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan dan analisis data dengan cara editing, klasifikasi dan matrikasi. Dari tahapan-tahapan yang telah peneliti tempuh berupa wawancara dengan para responden, maka peneliti memperoleh sejumlah data-data yang diperlukan. Langkah berikutnya yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Analisis data adalah mengurai satuan besar menjadi satuan kecil. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara *deskriptif*, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan ketentuan umum yang berdasarkan landasan teori dengan susunan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

C. Hal ihwal pernikahan, perceraian, urgensi mediasi, ketentuan umum hakim dan pengadilan Agama

Nikah menurut bahasa, kata nikah berarti “*Adh-d}hammu wattada>khul*” (bertindih dan memasukkan). Kata nikah, dalam kitab lain diartikan dengan *Ad}h-d}hammu wal jam’u* (bertindih dan berkumpul).⁶ Nikah juga berarti menghimpun, penggabungan dan pencampuran. Kata ini dimutlakan untuk akad atau persetubuhan. Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling tolong menolong serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. al-Imam Abul Hasan an-Naisaburi berkata, menurut al-Azhari, *an-Nika>h}* dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna *al-Wath}u* (persetubuhan).⁷

Nikah menurut istilah *syari’at* berarti akad antar pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya menjadi halal.⁸ Nikah Menurut istilah hukum adalah akad yang dipakai *syari’at* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang laki-laki dan perempuan.⁹

Perceraian atau *firqah}* menurut *syari’at* adalah berakhirnya akad (kontrak nikah) karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir.¹⁰ Perceraian dalam bahasa Arab adalah talak. Kata talak berasal dari kata (طلق يطلق طلاق) yang

⁵ Johan Setiawan and Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018). 8.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 11.

⁷ Ibid. 30.

⁸ Muhammad Amin Adh-Dhawawi, *Jima’ Pengantin* (Solo: Aulia Pers, 2009). 18.

⁹ Zunairah Thalib, “Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Perspektif HUKUM Islam” (Skripsi, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2008). 11.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Besar Indonesia-Arab* (Surabaya: Pusataka Progressif, 1997). 861.

artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.¹¹ Sedangkan perceraian secara bahasa (etimologi) artinya melepaskan ikatan dan membebaskan. Sedangkan menurut istilah (terminologi) para ulama mengemukakan pengertian yang berbeda tentang perceraian. Al-jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* mengartikannya dengan:

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حاله مخصوص.

“Perceraian ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”¹²

Adapun menurut ijma' dan akal, yaitu: “Ibnu Qudama mengatakan, manusia bersepakat tentang bolehnya perceraian dan *'ibrahf* (pertimbangan akal) menunjukkan kebolehnya”. Terkadang dikarenakan hubungan antara suami istri mengalami kerusakan, sehingga mempertahankan pernikahan hanya menyebabkan kerusakan dan kemudaratatan saja dengan tetap mewajibkan suami memberi nafkah, tetapi tinggal dan mempertahankan istri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut tanpa ada manfaatnya. Oleh karena itu syari'at menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut, agar lenyap keburukan yang timbul darinya.

Mengenai tata cara perceraian dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta ditegaskan dalam pasal 65 sampai dengan pasal 82 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu:¹³ Cerai gugat dan cerai talak.

Kata mediasi sangat populer pada akhir-akhir ini dikalangan masyarakat, terutama dikalangan hakim di Pengadilan pada lingkungan Pengadilan Umum maupun hakim pada lingkungan Pengadilan Agama. Para intelektual berusaha mengungkapkan secara jelas makna dari kata mediasi dalam berbagai sumber literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi sangat banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian perkara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang mediasi yaitu sebagai suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai

¹¹ Ibid. 861.

¹² Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 4 (Kairo: Daar al-Hadits, 2004). 278.

¹³ Hensyah Syahlani, *Penemuan Dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Pengadilan Agama* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993). 60.

penasehat.¹⁴ Sedangkan menurut John M Echols dan Hasan Shadily dalam karangan kamus bahasa Inggris-Indonesianya, mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan menegahi.¹⁵

Menurut Gray Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antar para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dengan demikian, membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.¹⁶

Mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sulh* yang memiliki arti secara bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *sulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.¹⁷

Dalam Islam, mediasi atau yang dikenal dengan istilah as-sulh bukanlah hal yang baru. Sejak zaman Rasulullah saw praktik as-sulh telah dilaksanakan dengan berbagai bentuk. Tujuan mendamaikan antara suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir. Antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih as-sulh menjadi jalan untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses Pengadilan dihadapan hakim.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 dan penjelasannya, pengertian mediasi tidak diuraikan dengan jelas namun hanya menerangkan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.¹⁸

Adapun menurut aturan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa mediasi

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. II. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). 726.

¹⁵ John M Echols and Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet XIX. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993). 377.

¹⁶ Garl Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: Elips Project, 1993). 90-91.

¹⁷ AW Munawir, *Kamus al Munawir* (Jakarta: Pondok Pesantren al Munawir, 1984). 843.

¹⁸ UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 (3) "dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediasi.

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.

Ada sembilan langkah yang dilakukan oleh mediator dalam bermediasi, yaitu pra mediasi, sambutan mediator, presentasi para pihak, identifikasi masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, perumusan kesepakatan, pembuatan dan mencatat keputusan akhir, dan penutup mediasi.

Mengingat mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, ia harus secara layak memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan pihak yang bersengketa. Pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang disengketakan tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.¹⁹

Pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu: dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara. Dalam kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap (1984) hanya ditemukan kata Pengadilan atau mahkamah terjemahan dari kata al-Mahkamah (halaman.309). Pengertian Pengadilan di dalam ensiklopedi Indonesia jilid 5 (t. Th.:2632) Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan Pengadilan diambil atas nama republik Indonesia atau atas nama keadilan.²⁰

Tugas dan wewenang Pengadilan menurut pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Kewenangan Pengadilan Agama tersebut berdasarkan asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan kedalam kekuasaan lingkungan Pengadilan Agama, hanya mereka yang berAgama Islam.²¹

D. Pembahasan

Guna mencapai kebijakan umum yang akan dilaksanakan, maka perlu ditetapkan visi dan misi Pengadilan Agama Balikpapan sebagai pedoman acuan dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006). 133.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Cet ke 4. (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2003). 2-3.

²¹ Sulakin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, n.d.).109.

Visi Pengadilan Agama Balikpapan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Agama Balikpapan tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan/i Pengadilan Balikpapan dalam menjalankan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Agama Balikpapan tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut:

Bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Pengadilan Agama Balikpapan sebagai lembaga Pengadilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.

Sebagai permasalahan yang utama dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan tentang praktik mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Balikpapan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 3 orang Hakim mediator bersertifikat, dari 11 jumlah Hakim mediator. Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara para Hakim Mediator sebagai responden utama:

Menurut AH, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama pada sidang pertama wajib mediasi. Kedua pihak yang berperkara harus hadir, jika tidak hadir maka tidak wajib mediasi. Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2018 yang sebelumnya di muat pada PERMA tahun 2016. Hakim mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama Balikpapan ini berjumlah 3 orang ungkap AH. Mendapatkan sertifikat membutuhkan waktu yang lama, harus melalui pendidikan di Bogor. Adapun masalah biaya, ketika Mahkamah Agung menunjuk untuk sertifikasi Hakim maka tidak dipungut biaya. Ketika tidak melalui jalur Mahkamah Agung maka mendaftar dan itu bayar sekitar 30 juta rupiah dalam waktu pendidikan 2 pekan. Namun tidak menjamin kelulusan setiap peserta, dalam artian ketika ikut pendidikan dan dinyatakan tidak lulus maka harus mengulang.

Mediasi di Pengadilan Agama Balikpapan di upayakan berdasarkan Hukum Islam yakni mengupayakan perdamaian sejak awal sidang sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2018. Apabila tidak ikut mediasi maka perkara di N.O atau tidak diterima. Berdasarkan hukum Islam apabila perkara wajib makanya harus dilaksanakan jika tidak mendapat dosa kata AH. Berdasarkan Hadits yang artinya perkara halal yang paling di benci oleh Allah swt adalah talak.

Hakim yang ditunjuk oleh ketua sebagai mediator dan hakim yang mempunyai sertifikat sebagai mediator, tidak boleh menerima imbalan karena dia sudah digaji. Hal ini

dikarenakan ada kekhawatiran ketidakadilan dalam melakukan mediasi. Berdasarkan asas berperkara kata AH yaitu cepat, biaya ringan dan tuntas.

Sehubungan dengan kurangnya hakim dan banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Balikpapan, rencana akan menggunakan jasa Hakim dari luar namun harus bersertifikat. Baik Hakim itu sudah pensiun namun sudah bersertifikat atau seorang pengacara bersertifikat mediator, dengan syarat tidak memediator perkara yang ia tangani. Guna menjaga kenetralan dalam memediasi para pihak berperkara.

Adapun tatacara penunjukan Hakim mediator ada 2 cara yaitu pertama, dengan cara ditunjuk langsung oleh ketua majelis. Ketua, dengan cara diminta para pihak untuk memilih hakim mediator yang ada, kemudian melapor ke ketua majelis untuk ditetapkan. Selama ini yang banyak digunakan adalah ketua majelis menunjuk mediator dengan alasan praktis dan juga para pihak belum mengahafal para mediator.

Selama ini Pengadilan Agama Balikpapan belum menggunakan jasa mediator dari luar dengan alasan biaya. Sedangkan hakim tidak boleh menerima uang kecuali dari gaji.²²

Menurut AM, mediasi itu penyelesaian perkara melalui perundingan artinya lawan dari litigasi, harapannya menghasilkan *win-win solution*. Setidak-tidaknya untuk menghindari berlarut-larutnya masalah. Penyelesaian perkara secara sukarela lanjut AM.

Fungsi mediator juga memiliki kewajiban menutup/merahasiakan proses mediasi. Karena bagaimanapun kata AM, menyembunyikan aib dalam Islam sudah sangat dianjurkan. Lanjut kata AM, mediator tidak boleh membongkar ibaratnya aib-aib yang dijumpai dalam proses mediasi. Kemudian tidak berpihak sebelah, jujur, adil itu harus ada dalam diri mediator tutup AM.²³

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden AF mendefinisikan mediasi itu upaya penyelesaian masalah melalui jalur perdamaian atau perundingan. Dengan tujuan kedua yang berperkara dapat terjadi perdamaian seperti sedia kala. Juga diharapkan menghindari permasalahan yang berlarut.

Hakim mediator dalam menyelesaikan perkara memiliki fungsi ungkap AF. Adapun fungsinya yaitu sebagai wakil dari para pihak yang berperkara guna menjalankan fungsi mediasi. Hakim terbagi menjadi 2, ada hakim mediator ada juga mediator non hakim. Hakim mediator yang bersertifikat lebih diutamakan untuk melakukan tugas mediasi.

Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama Balikpapan yang telah di lakukan selama ini yaitu para pihak wajib melalui tahapan mediasi ketika mendaftarkan perkaranya di

²² Wawancara dengan AH pada tanggal 4/12/2020 jam 16.05.

²³ Wawancara dengan AM pada tanggal 10/02/2020 jam 16.22.

Pengadilan Agama. Apabila para pihak tidak ingin melalui tahapan mediasi maka perkaranya ditolak. Dengan artian perkaranya tidak diproses sampai para pihak mau melalui jalur mediasi. AF menyebutkan bahwa aturan mediasi dimuat pada PERMA No. 1 2018 yang berbunyi tiap perkara perdata sebelum masuk tahapan litigasi maka wajib dimediasi terlebih dahulu.

Mediasi idealnya ungkap AF, perkaranya di cabut dan tidak dilanjutkan ke tahap persidangan. Mediasi juga diharapkan berhasil secara menyeluruh, namun para pihak mediator tidak bisa memaksa terjadimediasi berhasil secara utuh ketika para pihak bersikeras. Apalagi masalah perceraian yang juga masalah hati yang tidak mudah untuk dimediasi.²⁴

Seperti yang telah dijelaskan oleh AH bahwasanya semua perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Balikpapan wajib dimediasi terlebih dahulu. Pada sidang pertama wajib hadir kedua belah pihak jika tidak maka perkara di N.O atau di tolak.

Dalam pelaksanaan mediasi, semua yang melakukan mediasi dalam kurun waktu 30 hari dan ditambah 10 hari. Selama mediasi juga kata AH, dilaksanakan di ruang mediasi yang telah disediakan oleh pihak Pengadilan.

Responden kedua yaitu AM juga menyampaikan bahwasanya semua perkara perdata harus dimediasi baik itu kaitannya perkara warisan, gugatan (perkara perceraian), sesuai dengan PERMA No. 1 2018. AM memberikan penjelasan tambahan bahwasanya ketika para pihak di sidang pertama sebelum masuk tahapan litigasi maka wajib dimediasi, ketika menolak untuk dimediasi maka pihak mediator membatalkan perkaranya, artinya tidak dilanjut proses mediasinya.

Adapun dalam pelaksanaan mediasi yang selama ini dipraktikkan di Pengadilan Agama Balikpapan dilakukan selama 30 hari. Kemudian kata AM boleh ditambah 10 hari, jadi total 40 hari. Pelaksanaannya tergantung kesepakatan para pihak berperkara dan hakim mediator.

Responden ketiga yaitu AF menjelaskan juga mengenai praktik mediasi mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan harus melalui tahapan mediasi. Para pihak wajib melalui tahapan mediasi ketika mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Balikpapan. Apabila para pihak tidak ingin melalui tahapan mediasi maka perkaranya ditolak.

Juga mengenai waktu pelaksanaan sebagaimana disebutkan kedua responden terlebih dahulu (AH dan AM). AF pun menjelaskan bahwa waktunya selama 40, tidak menentu masalah waktunya dan jumlah mediasi selama 40 hari yang telah ditentukan. Kembali kepada para pihak baik yang memediasi, dalam hal ini mediator hakim yang bersertifikat dan juga

²⁴ Wawancara dengan AF pada tanggal 26/02/2020 jam 13.32.

para pihak berperkara. Sebab, dalam praktik mediasi kedua belah pihak yang melakukan mediasi wajib hadir, jika salah satu tidak hadir maka mediasi ditunda sampai keduanya hadir.

Jika dilihat dari wewenang hakim mediator, akan terlihat perbedaan dari keduanya, yaitu dalam Agama Islam tugas seorang hakim tidak hanya sebatas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melainkan juga memiliki wewenang memberikan putusan yang memikat kedua belah pihak tanpa adanya kesepakatan dengan para pihak terlebih dahulu. Lain halnya yang dimuat di dalam PERMA No. tahun 2016 pasal 1 dan ayat 2 seorang mediator tidak berhak memberikan putusan kepada kedua belah pihak yang berperkara atau memaksakan sebuah penyelesaian, mediator hanya membantu para pihak dalam proses mediasi guna mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi pihak yang berperkara.

Jika dilihat dari segi ilmu ushul fiqhnya dalam hal ini memiliki kaitan dengan maqosid asy-syari'ah yang bersifat dharuriyat yang mana merupakan kebutuhan yang harus ada sebagai jalan untuk kemashlahatan ummat di dunia maupun di akhirat, selain itu pencegahan perceraian juga merupakan jawaban bagi masyarakat yang menginginkan rumah tangganya dan keturunannya terjaga.

Menurut asy-Syatibi²⁵ terdapat lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yakni: pemeliharaan terhadap Agama, jiwa, keturunan, akal, kehormatan, dan keturunan. Agar dapat memelihara lima pokok ini berada pada kedudukan pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan. Artinya hadirnya pernikahan yang menghindari perceraian dapat menutup pintu zina terbuka, karena keturunan merupakan masalah pokok bagi manusia untuk kelangsungan hidup dimuka bumi.²⁶

Demikian dalam kaidah fikih.

الدين مبني على المصالح

في جلبها والدرء للقبائح

“Agama dibangun untuk mengusahakan kemaslahatan... dan menepis keburukan”²⁷

Senada dengan lafadz kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

“kemudharatan harus dihilangkan”

E. Kesimpulan

²⁵ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 2001). 115

²⁶ Ibid. 115.

²⁷ Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As-Sa'diy, *Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, trans. Taufik Aulia Rahman, Cet I. (Solo: Pustaka Arafah, 2018). 23.

Dari analisis yang peneliti telah uraikan, maka peneliti dapat menyimpulkan dari semua hasil tanggapan hakim mediator tentang praktik mediasi mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan yang telah peneliti wawancara mengatakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan undang-undang. Terkhusus peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2018 yang berbunyi setiap perdata-perdata yang masuk di Pengadilan wajib dimediasi. Namun pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Balikpapan belum maksimal dikarenakan jumlah hakim dengan jumlah perkara yang masuk tidak sebanding. Terlihat dari jumlah hakim mediator di Pengadilan Agama Balikpapan yang hanya berjumlah 11 orang dan hanya 3 diantara yang memiliki sertifikat sebagai mediator.

Tinjauan hukum Islam tentang praktik mediasi mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan. Apabila di tinjau dari sisi hukum Islam tentang tata cara pelaksanaan praktik mediasi mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan, maka peneliti menyimpulkan sudah sesuai dengan hukum Islam. Baik itu dari al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Karena Syari'at Islam mengajarkan perdamaian. Bagaimanapun masalahnya harus diselesaikan secara damai. Baik damai secara keseluruhan ataupun hanya damai sebagian saja. Perkara halal yang paling dibenci Allah swt sebagaimana sabda Rasulullah saw adalah talak. Perkara talak ataupun cerai ini haruslah diselesaikan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Syari'at. Jalan damai juga mengandung banyak maslahat bagi para pelaku. Baik dari pihak hakim sebagai mediator, dan juga pihak yang berperkara antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gamer. *Black's Law Dictionary*. USA: West, 2004.
- Amin Adh-Dhawawi, Muhammad. *Jima' Pengantin*. Solo: Aulia Pers, 2009.
- As-Sa'diy, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah. *Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Translated by Taufik Aulia Rahman. Cet I. Solo: Pustaka Arafah, 2018.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet ke 4. Jakarta: Karisma Putra Utama, 2003.
- D.Y Witanto. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Cet I. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Goodpaster, Garl. *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: Elips Project, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, Muhammad Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, n.d.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 2001.
- Himmah, Ulul Mu'jizatil. "Model Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- al-Jamal, Ibrohim Muhammad. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. asy-Syifa, 1981.
- al-Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. 4. Kairo: Daar al-Hadits, 2004.
- Karimi, Izzuddin, trans. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Cetakan IV. Jakarta: Darul Haq, 1438.
- bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, Abu al-fida Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim Juz II*. Cet II. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Lubis, Sulakin, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, n.d.
- M Echols, John, and Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet XIX. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Marsuki. "Peradilan Agama Dalam Institusi Penegak Hukum Islam Di Indonesia." Tesis, IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.

- Mohtar, Imam. *Hubungan Antara Motivasi Kerja Dan Pengalaman Kerja Dengan Kinerja Guru Madrasah*. Cetakan I. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- bin Muhammad, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*. Translated by Abdul Ghoffar. Cet Ke VI. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Ruang Lingkup Dan Paktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Cetakan I. Sleman: CV.Budi Utama, 2018.
- Munawir, Ahmad Warson. *AlMunawir Kamus Besar Indonesia-Arab*. Surabaya: Pusataka Progressif, 1997.
- Munawir, AW. *Kamus al Munawir*. Jakarta: Pondok Pesantren al Munawir, 1984.
- Nomor 1 tahun 2008 tentang, Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah agung RI. *Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan*. Mahkamah Agung RI: Japan International Corporation Agency (JICA), dan Indonesia Institute Conflict Transformation (IICT), 2008.
- Nuruddin, H. Amir, and Azhari Ahmad Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Procal.co, Balikpapan.pos. "BANYAK JANDA...!!Sehari, Terjadi Empat Perceraian." *Kamis, 14 Februari 2019 10:46*, n.d. <https://m.balikpapan.prokal.co/read/news/242890-sehari-terjadi-empat-perceraian.html>.
- Setiawan, Johan, and Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Syahlani, Hensyah. *Penemuan Dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Pengadilan Agama*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993.
- Thalib, Zunairah. "Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Perspektif HUKUM Islam." Skripsi, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.